



PUTUSAN

Nomor 3433 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MUH. SABRI HASAN PUCU, bertempat tinggal di Jalan Abdullah DG. Sirua, Nomor 206, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsuddin M., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syamsuddin M., S.H & Rekan, berkantor di Jalan Mustafa Dg. Bunga, Nomor 81 D, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Hj. NURHAYATI**,
2. **FAIZ ADY UTAMA bin NORMAN YANI**,
3. **MOHAMMAD RIZAL bin NORMAN YANI**,
4. **SISKA binti NORMAN YANI**,

Semuanya bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kompleks Perm. Hartaco, Blok A, Nomor 2, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Maulana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Batara Justitia Associate & Legal Consult, berkantor di Jalan Deng Ramang, Kompleks Bumi Sudiang Raya, Blok I, Nomor 7, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021



D a n

1. PT. HARTACO, yang diwakili oleh Chairul Amirullah,
berkedudukan di Jalan Abd. Kadir, Nomor 77, RT.04/RW.08,
Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar;

2. Hj. SIRA (istri H. Muh. Tahir almarhum),

3. IBRAHIM bin H. MUH. TAHIR,

4. SAHARUDDIN bin H. MUH. TAHIR,

5. ARFANDI bin H. MUH. TAHIR,

Turut Termohon Kasasi II sampai dengan Turut Termohon
Kasasi V bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Kelurahan
Pendrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang memiliki Sertifikat Hak Milik
Nomor 23576/Kel.Tamalanrea Indah atas nama Penggugat (Muh. Sabri
Hasan Pucu), kemudian Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menguasai
sebahagian dari tanah sertifikat Hak milik Penggugat tersebut seluas 160
m² dengan batas-batas:

Utara : Dengan tanah milik A. Nurrahmah Manggabarani;

Timur : Dengan jalanan;

Selatan: Dengan tanah milik H. Lummu binti Pasorang /Ir. Irawan, Majid
dan Hj. Patimah;

Barat : Dengan jalanan;

Adalah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa beban atau syarat apapun dalam keadaan kosong sempurna dan kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk mentaati/tunduk pada putusan;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian yang ditimbulkan atas penguasaan Para Tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari pembangkangan menjalankan putusan Pengadilan terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul diatas tanah sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 17 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 23576/Kel.Tamalanrea Indah atas nama Penggugat (Muh. Sabri Hasan Pucu), kemudian Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menguasai sebahagian dari tanah sertifikat hak milik Penggugat tersebut seluas 160 m² dengan batas-batas:
 - Utara : Dengan tanah milik A. Nurrahmah Manggabarani;
 - Timur : Dengan jalan;
 - Selatan: Dengan tanah milik H. Lummu binti Pasorang /lr. Irawan, Majid dan Hj. Patimah;
 - Barat : Dengan jalan;Adalah milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa beban atau syarat apapun dalam keadaan kosong sempurna dan kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk mentaati/tunduk pada putusan;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari pembangkangan menjalankan putusan Pengadilan terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul diatas tanah sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 78/PDT/2020/PT MKS, tanggal 23 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 17 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 345/Srt.Pdt.G/2018/PN-Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 78/PDT/2020/PT MKS, tanggal 23 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 17 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 23576/Tamalanrea Indah atas nama Penggugat (Muh. Sabri Hasan Pucu), Kemudian Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menguasai sebahagian dari tanah sertifikat hak milik Penggugat tersebut seluas 160 m² dengan batas-batas:
 - Utara : Dengan tanah milik A. Nurrahma Manggabarani;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan: Dengan tanah milik Hj Lumu binti Pasorang/Ir. Irawan Majid dan Hj. Patimah;
 - Barat : Dengan jalan;Adalah milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat tanpa beban atau syarat apapun dalam keadaan kosong sempurna dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk mentaati/tunduk pada putusan;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian yang ditimbulkan atas penguasaan Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sejak tahun 2010 sampai sekarang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangkitan menjalankan putusan Pengadilan terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul di atas tanah sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah diikutsertakannya PT. Hartaco dan para ahli waris H. Muh. Tahir almarhum sudah cukup sehingga tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23576/Kel. Tamalanrea Indah, Kota Makassar atas nama Muh. Sabri Hasan Pucu (Penggugat), Surat Ukur Nomor 3752/Tamalanrea Indah/2009, yang berasal dari pembelian oleh Penggugat dari Hj. Lu'mu binti Passorang berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1825/5944/IX/2006 dari H. Lummu kepada Muh. Sabri Hasan Pucu;

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat, oleh karena letak dan lokasi dari tanah objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat diakui dan tidak disangkal oleh Para Tergugat, sehingga objek sengketa adalah sesuai dengan gugatan Penggugat yang menunjuk pada Sertifikat Hak Milik Nomor 23576 (bukti P-1), maka objek sengketa seluas 160 m² adalah tanah yang menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 23576 atas nama pemegang hak adalah Penggugat, dan ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 23576 itu tidak ada peralihan haknya dari tanah dalam sertifikat tersebut kepada pihak lain, sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3473/Sertifikat Hak Milik 24693 (bukti T-1) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3468/Sertifikat Hak Milik Nomor 24694 (bukti T-2) tidak dapat dijadikan alasan Para Tergugat untuk mengklaim objek sengketa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. MUH. SABRI HASAN PUCU, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 78/PDT/2020/PT MKS, tanggal 23 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 17 Oktober 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MUH. SABRI HASAN PUCU** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 78/PDT/2020/PT MKS, tanggal 23 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 17 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 23576/Kel. Tamalanrea Indah atas nama Penggugat (Muh. Sabri Hasan Pucu), kemudian Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menguasai sebahagian dari tanah sertifikat hak milik Penggugat tersebut seluas 160 m² dengan batas-batas:
 - Utara : Dengan tanah milik A. Nurrahmah Manggabarani;
 - Timur : Dengan jalanan;
 - Selatan : Dengan tanah milik H. Lummu binti Pasorang /lr. Irawan, Majid dan Hj. Patimah;
 - Barat : Dengan jalanan;Adalah milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa beban atau syarat apapun dalam keadaan kosong sempurna dan kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk mentaati/tunduk pada putusan;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari pembangkangan menjalankan putusan Pengadilan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul diatas tanah sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3433 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)